



P U T U S A N
Nomor 115/PID/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURYADINATA bin MARON (Alm);**
Tempat lahir : Mancong;
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Muara Tae, RT.04, RW.00, Kampung Muara Tae,
Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 115/PID/2023/PT SMR tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 115/PID/2023/PT SMR tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini:

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-07/O.4.19/Eku.1/02/2022 tanggal 5 April 2023 pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat terhadap Terdakwa **SURYADINATA bin MARON (alm)** yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **TERDAKWA SURYADINATA Bin MARON (alm)** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di SMP N 4 Muara Gusik yang beralamat di Rt. 04 Kampung Muara Gusik Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **"mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2022, Sekira Pukul 05.30 Wita Terdakwa berangkat dari Perbatasan Antara Kutai Kertanegara Menuju Ke Kutai Barat dengan Mengendarai Mobil Truck Tangki CPO, kemudian

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Terdakwa di Depan Sekolah SMPN 4 Muara Gusik Kec. Bongan Kab. Kutai Barat Propinsi. Kalimantan Timur saat itu sekira pukul 06.30 Wita setelah itu Terdakwa bersitirahat sejenak di Depan Sekolah SMPN 4 Muara Gusik tersebut dan saat itu Terdakwa lihat sudah ada Siswa – Siswa dari SMPN 4 Muara Gusik Kec. Bongan berdatangan untuk bersekolah, tidak lama Kemudian sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa turun dari Mobil Truck Tangki No. Pol KT. 8795.NP dan berjalan menuju ke dalam Sekolah SMPN 4 Muara Gusik, pada saat Terdakwa masuk lewat Pintu Gerbang SMPN 4 Muara Gusik tersebut kondisinya Pintu Gerbang Terbuka, Agak Ramai Siswa dari SMPN 4 Muara Gusik, saat itu Terdakwa langsung menuju ke salah satu ruang kelas dari SMPN 4 Muara Gusik kemudian ketika dalam perjalanan menuju ke salah satu kelas SMPN 4 Muara Gusik tersebut Terdakwa langsung membuka retsleting dari celana panjang yang Terdakwa pakai dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah retsleting celana panjang yang Terdakwa pakai tersebut terbuka lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (Penis) Terdakwa dari celana dalam yang Terdakwa gunakan tersebut menggunakan tangan kanan, hingga alat kelamin (Penis) Terdakwa tersebut keluar dan terlihat sambil Terdakwa memegang alat kelamin (Penis) Terdakwa Sesampainya di depan pintu ruang kelas saat itu Terdakwa melihat ada Saksi Heti Nuraini dan Saksi Hamsi, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan genggam tangan kanan Terdakwa yang saat itu dalam kondisi memegang alat kelamin (Penis) Terdakwa hingga memperlihatkan alat kelamin (Penis) Terdakwa tersebut kepada Saksi Heti Nuraini dan Saksi Hamsi Siswa SMPN 4 Muara Gusik tersebut, Kemudian Saksi Heti Nuraini kaget dan takut hingga langsung bergegas keluar dari ruang kelas SMPN 4 Muara Gusik dan Pada saat Saksi Heti Nuraini melewati Terdakwa, dengan berlari ketakutan tetapi Terdakwa tetap saja memperlihatkan alat kelamin (Penis) Terdakwa kepada Saksi Heti Nuraini siswa dari SMPN 4 Muara Gusik. Setelah Saksi Heti Nuraini menuju ke luar ruang kelas kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa tersebut ke dalam celana Terdakwa. Tidak lama kemudian tiba – tiba beberapa anak siswa dari SMPN 4 Muara Gusik mendatangi Terdakwa, karena merasa ketakutan Terdakwa kemudian langsung berlari kearah belakang Sekolah SMPN 4 Muara Gusik, tetapi siswa – siswa tersebut tetap mengejar Terdakwa lalu Terdakwa bersembunyi di semak – semak hingga siswa – siswa dari SMPN 4 Muara Gusik tidak bisa menemukan Terdakwa. Tidak lama

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa keluar dari semak – semak, Terdakwa berjalan menuju ke mobil Truck Tangki CPO milik Terdakwa. Sesampainya di Mobil Truck Tangki CPO yang Terdakwa kendaraai tersebut saat itu kunci Mobil Truck Tangki CPO dan Handphone milik Terdakwa tersebut tidak ada di Mobil Truck Tangki CPO yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa memberanikan diri menuju Ke Gerbang Sekolah SMPN 4 Muara Gusik yang saat itu kondisi Pintu Gerbang sudah di tutup dan sesampainya Terdakwa di Pintu Gerbang SMPN 4 Muara Gusik saat itu kondisi sudah ramai banyak siswa siswi serta guru – guru di SMPN 4 Muara Gusik yang berada di Pintu Gerbang SMPN 4 Muara Gusik , lalu Terdakwa berkata kepada salah satu guru di SMPN 4 Muara Gusik yang saat itu berada pintu gerbang sambil berkata “ Pak Ibu Terdakwa Minta Maaf ... “ lalu Ibu Guru tersebut berkata “ ini Tidak bisa karna sudah mengganggu siswa siswi SMPN 4 Muara Gusik “ tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Bongan Ke SMPN 4 Muara Gusik Kec. Bongan setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa Ke Kantor Polisi Guna Proses Hukum.

----- **Perbuatan Terdakwa I SURYADINATA Bin MARON (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **TERDAKWA SURYADINATA Bin MARON (alm)** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di SMP N 4 Muara Gusik yang beralamat di Rt. 04 Kampung Muara Gusik Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan “ **Dengan Sengaja, di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2022, Sekira Pukul 05.30 Wita Terdakwa berangkat dari Perbatasan Antara Kutai Kertanegara Menuju Ke Kutai Barat dengan Mengendaraai Mobil Truck Tangki CPO, kemudian sesampainya Terdakwa di Depan Sekolah SMPN 4 Muara Gusik Kec. Bongan Kab. Kutai Barat Propinsi. Kalimantan Timur saat itu sekira pukul

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30 Wita setelah itu Terdakwa bersitirahat sejenak di Depan Sekolah SMPN 4 Muara Gusik tersebut dan saat itu Terdakwa lihat sudah ada Siswa – Siswa dari SMPN 4 Muara Gusik Kec. Bongan berdatangan untuk bersekolah, tidak lama Kemudian sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa turun dari Mobil Truck Tangki No. Pol KT. 8795.NP dan berjalan menuju ke dalam Sekolah SMPN 4 Muara Gusik, pada saat Terdakwa masuk lewat Pintu Gerbang SMPN 4 Muara Gusik tersebut kondisinya Pintu Gerbang Terbuka, Agak Ramai Siswa dari SMPN 4 Muara Gusik, saat itu Terdakwa langsung menuju ke salah satu ruang kelas dari SMPN 4 Muara Gusik kemudian ketika dalam perjalanan menuju ke salah satu kelas SMPN 4 Muara Gusik tersebut Terdakwa langsung membuka retsleting dari celana panjang yang Terdakwa pakai dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah retsleting celana panjang yang Terdakwa pakai tersebut terbuka lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (Penis) Terdakwa dari celana dalam yang Terdakwa gunakan tersebut menggunakan tangan kanan, hingga alat kelamin (Penis) Terdakwa tersebut keluar dan terlihat sambil Terdakwa memegang alat kelamin (Penis) Terdakwa Sesampainya di depan pintu ruang kelas saat itu Terdakwa melihat ada Saksi Heti Nuraini dan Saksi Hamsi, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan genggam tangan kanan Terdakwa yang saat itu dalam kondisi memegang alat kelamin (Penis) Terdakwa hingga memperlihatkan alat kelamin (Penis) Terdakwa tersebut kepada Saksi Heti Nuraini dan Saksi Hamsi Siswa SMPN 4 Muara Gusik tersebut, Kemudian Saksi Heti Nuraini kaget dan takut hingga langsung bergegas keluar dari ruang kelas SMPN 4 Muara Gusik dan Pada saat Saksi Heti Nuraini melewati Terdakwa, dengan berlari ketakutan tetapi Terdakwa tetap saja memperlihatkan alat kelamin (Penis) Terdakwa kepada Saksi Heti Nuraini siswa dari SMPN 4 Muara Gusik. Setelah Saksi Heti Nuraini menuju ke luar ruang kelas kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa tersebut ke dalam celana Terdakwa. Tidak lama kemudian tiba – tiba beberapa anak siswa dari SMPN 4 Muara Gusik mendatangi Terdakwa, karena merasa ketakutan Terdakwa kemudian langsung berlari kearah belakang Sekolah SMPN 4 Muara Gusik, tetapi siswa – siswa tersebut tetap mengejar Terdakwa lalu Terdakwa bersembunyi di semak – semak hingga siswa – siswa dari SMPN 4 Muara Gusik tidak bisa menemukan Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari semak – semak, Terdakwa berjalan menuju ke mobil Truck Tangki CPO milik Terdakwa. Sesampainya di Mobil Truck

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangki CPO yang Terdakwa kendaraai tersebut saat itu kunci Mobil Truck Tangki CPO dan Handphone milik Terdakwa tersebut tidak ada di Mobil Truck Tangki CPO yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa memberanikan diri menuju Ke Gerbang Sekolah SMPN 4 Muara Gusik yang saat itu kondisi Pintu Gerbang sudah di tutup dan sesampainya Terdakwa di Pintu Gerbang SMPN 4 Muara Gusik saat itu kondisi sudah ramai banyak siswa siswi serta guru – guru di SMPN 4 Muara Gusik yang berada di Pintu Gerbang SMPN 4 Muara Gusik , lalu Terdakwa berkata kepada salah satu guru di SMPN 4 Muara Gusik yang saat itu berada pintu gerbang sambil berkata “ Pak Ibu Terdakwa Minta Maaf ... “ lalu Ibu Guru tersebut berkata “ ini Tidak bisa karna sudah mengganggu siswa siswi SMPN 4 Muara Gusik “ tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Bongan Ke SMPN 4 Muara Gusik Kec. Bongan setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa Ke Kantor Polisi Guna Proses Hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ayat (2) KUHP;

Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 07/KBR/Enz.2/02/2023 tanggal 13 Juni 2023 pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADINATA bin MARON (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYADINATA bin MARON (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hijau lumut yang bertuliskan “FIGHT 4RIGHT”;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam bermodel LeVs dan bertuliskan "VD COTEES";

- 1 (satu) lembar celana dalam (CD) warna ungu yang bertuliskan "LUPO";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 22 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADINATA bin MARON (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempertontonkan diri dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hijau lumut yang bertuliskan "FIGHT 4RIGHT";
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam bermodel LeVs dan bertuliskan "VD COTEES";
 - 1 (satu) lembar celana dalam (CD) warna ungu yang bertuliskan "LUPO";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 86/Akta Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 22 Juni 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sdw yang dibuat oleh Tatangindatu Alexi Fredrik, S.Kom Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT SMR



Menimbang, bahwa atas pengajuan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan/ melampirkan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 6 Juli 2023 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 6 Juli 2023 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 22 Juni 2023, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, kecuali terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terkait dengan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf, sebagaimana keterangannya dipersidangan antara lain: "Setelah mendapati kunci mobil truck tangki CPO dan handphone milik Terdakwa tidak ada di mobil, Terdakwa memberanikan diri menuju ke gerbang sekolah SMPN 4 Muara Gusik yang pada saat itu dalam kondisi telah ditutup dan disekitar pintu gerbang telah banyak murid-



murid dan guru, kemudian Terdakwa berkata kepada salah satu guru yang ada disekitar itu "Pak, Ibu saya minta maaf", dan guru tersebut menjawab "Ini tidak bisa karena sudah mengganggu siswa siswi SMPN 4 Muara Gusik";

- Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, antara lain sebagai berikut: "Bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut dan memperhatikan sisi keadilan bagi korban serta permohonan Terdakwa untuk mendapatkan keringanan pidana, maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan";
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa segera menyadari kesalahannya yaitu dengan meminta maaf kepada salah seorang guru yang berada dan berdiri di pintu gerbang sekolah, sehingga dengan kesadarannya tersebut Terdakwa tanpa diminta oleh orang lain telah menghentikan perbuatannya;
- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan "*Bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah*", dan ternyata hal tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan meminta maaf kepada salah seorang guru yang berada di pintu gerbang sekolah setelah melakukan perbuatan, sehingga dengan sikap dan tindakan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan, sehingga terhadap lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama haruslah diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 22 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah **diubah**, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan amar selebihnya tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

MENGADILI:

✓ Menyatakan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

✓ **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 22 Juni 2023 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADINATA bin MARON (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan”**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hijau lumut yang bertuliskan “FIGHT 4RIGHT”;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam bermodel LeVs dan bertuliskan “VD COTEES”;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (CD) warna ungu yang bertuliskan “LUPO”;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2023** oleh kami **Sinung Hermawan, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Ramlan, S.H., M.H.**, dan **Edy Purwanto, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 115/PID/2023/PT SMR tanggal 17 Juli 2023 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Aslina Butarbutar, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ramlan, S.H., M.H.

Sinung Hermawan, S.H., M.H.

Edy Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT SMR